

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam merupakan isu global yang terus memperoleh perhatian luas seiring dengan meningkatnya volume sampah dan dampak negatifnya terhadap kualitas hidup masyarakat. Di desa, pengelolaan sampah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga pengelola lingkungan. Pengelolaan sampah di masyarakat umumnya masih belum memadai, dengan mayoritas masyarakat cenderung membuang sampah mereka di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau membakarnya. Lebih lanjut, beberapa masyarakat yang tinggal di dekat sungai dan danau membuang sampah mereka langsung ke badan air tersebut (Mislan et al., 2025).

Pengelolaan sampah menghadapi permasalahan yang signifikan. Masyarakat cenderung membuang sampah secara tidak teratur langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan penumpukan volume sampah yang berlebihan dan menimbulkan bau tidak sedap yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat (Sidebang, 2022).

Permasalahan sampah di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu krusial dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dilansir dari detikNews, total timbulan sampah nasional pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar 69,9 juta ton per tahun. Meskipun demikian, tingkat pengelolaan sampah secara nasional baru mencapai sekitar 66,28%, sehingga masih terdapat sekitar 33,72% sampah yang belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam upaya pengurangan sampah dari sumbernya maupun dalam peningkatan kapasitas serta ketersediaan fasilitas pengolahan sampah.

Permasalahan serupa juga terjadi pada tingkat daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan laporan yang dikutip dari ANTARA News Jateng, data pemerintah provinsi menunjukkan bahwa timbunan sampah di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,33 juta ton per tahun. Namun demikian, hanya sekitar 41,11% dari total sampah tersebut yang dapat dikelola dengan baik, sementara sisanya masih belum tertangani secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya penanganan dan pengurangan timbunan sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia telah mendapatkan perhatian pemerintah melalui berbagai regulasi yang diterapkan mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Salah satu landasan hukum utama dalam pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi dasar kebijakan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang menekankan penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) yang menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% serta penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, pada tahun 2019 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait pengurangan sampah oleh produsen melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, pemerintah daerah turut mengembangkan berbagai regulasi untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayahnya. Salah satunya adalah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang mendorong pengembangan inovasi pengelolaan sampah, termasuk pembangunan fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah di daerah. Sebagai

tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pada Desember 2019 secara resmi didirikan PDU yang berfungsi sebagai sarana utama dalam pengelolaan sampah melalui mekanisme daur ulang yang efisien. Tujuan utama pembentukan PDU adalah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, menekan timbulnya bau tidak sedap, serta meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan.

Tabel 1 Ringkasan PDU Kabupaten Banyumas

Keterangan	Jumlah
Total PDU di Kabupaten Banyumas	29 unit
PDU di Purwokerto	15 unit
PDU yang dibangun dengan APBD 2019	8 unit
PDU aktif dengan cakupan luas	4 unit (Tanjung, Bobosan, Kober, Purwanegara)

Sumber: *maskusno.wordpress.com* dan DLH Kabupaten Banyumas

Tabel 2 Kondisi dan PDU Aktif di Kabupaten Banyumas

Nama PDU	Ketua PDU	Sumber Sampah	Kondisi
PDU Tanjung	Zaenul Miftah	Sampah rumah tangga warga (sebelumnya juga dari Pasar Pon dan Menara Teratai)	Masih dalam tahap pengembangan, dan pihaknya selektif dalam kerjasama pengelolaan sampah non rumah tangga
PDU Bobosan	Ciptadi Agus	Sampah rumah tangga warga, Kelurahan Bobosan, dan UMP	PDU berjalan dengan baik dan relatif stabil

PDU Kober	Dwi Hartanto	Sampah rumah tangga warga, RS Ananda, Pasar Kober, GOR Satria, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Dapur MBG 01, dan Dapur MBG 02 Kober (Sebelumnya juga dari Jalan Stasiun dan SMK Swagaya)	Aktivitas PDU sangat aktif dengan cakupan wilayah dan volume sampah yang besar
PDU Purwanegara	Hidayat Yulianto	Sampah rumah tangga warga, kelompok Dasawisma, Sebagian tempat usaha, dan UIN Saizu	Aktivitas PDU tertata, relatif stabil, cepat dan efisien

Sumber: Hasil observasi lapangan dan Radar Banyumas

Berdasarkan hasil perbandingan terhadap kondisi keempat PDU, PDU Kober dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi serta cakupan layanan yang luas.

Di era kontemporer, di mana tata kelola organisasi semakin dituntut untuk akuntabel dan transparan, penerapan prinsip *responsibility* muncul sebagai penentu krusial dalam memastikan keberlanjutan kelembagaan. Pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara efektif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan perekonomian. Volume sampah yang berlebihan akan meningkatkan biaya operasional dalam penanganannya, sehingga membebani

anggaran pengelolaan lingkungan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan sampah, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, masih menghadapi tantangan serius dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal di Indonesia (Nima et al., 2024).

Secara ideal, penerapan prinsip *responsibility* menuntut adanya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan. Dalam ranah pengelolaan keuangan, tanggung jawab tercermin melalui penyusunan laporan keuangan yang tertib, pemanfaatan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta pelaporan yang terbuka kepada pihak-pihak berkepentingan. Adapun dalam aspek operasional, prinsip tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, pengendalian terhadap proses daur ulang, serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan masyarakat di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan operasional menjadi indikator utama dalam menilai tingkat keberhasilan lembaga pengelola lingkungan seperti PDU (Seran et al., 2024).

PDU Kober yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, berfungsi sebagai fasilitas daur ulang berskala menengah yang berfokus pada aktivitas pemilahan serta pengolahan sampah plastik, kertas, dan bahan organik. Sistem pengelolaan operasional dan keuangannya didukung melalui anggaran yang sebagian besar berasal dari retribusi sampah, hasil pengolahan, serta pendapatan penjualan material daur ulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Hartanto selaku Ketua PDU Kober, diketahui bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah proses pengumpulan dan pemilahan sampah yang belum terorganisasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan sampah yang masuk sering kali tercampur dan mengalami penumpukan, sehingga menghambat proses pengolahan maupun kegiatan daur ulang. Selain itu, pencatatan transaksi keuangan juga belum dilakukan secara tertib, karena terkadang terdapat ketidaksesuaian antara jumlah hasil pengumpulan sampah dari rumah tangga maupun beberapa lokasi strategis dengan nominal uang yang disetorkan oleh karyawan kepada pihak PDU.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya prinsip *responsibility*, merupakan elemen krusial dalam menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pada setiap organisasi, termasuk unit pengelolaan sampah dan daur ulang. Prinsip *responsibility* menegaskan kewajiban institusi untuk melaksanakan kegiatan operasional secara bertanggung jawab serta mematuhi regulasi yang mencakup aspek keuangan, lingkungan, dan standar pelayanan publik. Dalam konteks pengelolaan sampah, prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial, pengelolaan risiko, keselamatan kerja, serta mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas operasional (Aryanta, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan prinsip *responsibility*, namun sebagian besar masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti sektor pengelolaan sampah. Penelitian Frediyanto (2025), menitikberatkan pembahasan pada penerapan *responsibility* di lembaga publik secara konseptual, terutama terkait kepatuhan regulasi dan akuntabilitas pelaporan. Meskipun relevan, kajian tersebut belum mendalami bagaimana prinsip *responsibility* diterapkan dalam aktivitas operasional teknis maupun pengelolaan keuangan pada unit layanan berbasis lingkungan seperti PDU. Di sisi lain, penelitian Wahyudi (2025), membahas penerapan prinsip-prinsip GCG pada lembaga sektor publik, dengan fokus pada pemenuhan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi formal, dan belum mengkaji prinsip *responsibility* dalam konteks pengelolaan keuangan dan operasional. Selain itu, objek penelitian Wahyudi tidak terkait dengan unit pengelolaan sampah, sehingga tidak mampu menggambarkan karakteristik operasional yang khas dalam sektor tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisanatalia et al., (2024) mengkaji pengaruh prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan *responsibility*, terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan *responsibility* memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis hubungan antarvariabel secara kuantitatif dan belum membahas secara mendalam mengenai implementasi prinsip *responsibility* dalam praktik pengelolaan keuangan maupun operasional organisasi. Selain itu, objek penelitian yang digunakan merupakan lembaga keagamaan, sehingga konteks operasionalnya berbeda dengan organisasi yang bergerak dalam sektor pengelolaan sampah.

Ketiga penelitian tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian (*research gap*), yakni belum tersedianya kajian yang secara khusus menganalisis penerapan prinsip *responsibility* pengelolaan sampah dan daur ulang yang memiliki tantangan operasional berbeda dibandingkan organisasi publik atau unit usaha pada umumnya. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*). Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul “**Analisis Penerapan Prinsip *Responsibility* dalam Pengelolaan Keuangan dan Operasional di PDU Kober Purwokerto**”, karena secara spesifik menganalisis penerapan prinsip *responsibility* dalam pengelolaan keuangan dan operasional yang hingga saat ini belum menjadi fokus kajian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan prinsip *responsibility* dalam aspek pengelolaan keuangan dan operasional untuk keberlangsungan PDU.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *responsibility* dalam pengelolaan keuangan dan operasional di PDU?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PDU dalam menerapkan prinsip *responsibility* pada aspek pengelolaan keuangan dan operasional?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PDU untuk mengatasi kendala tersebut untuk keberlanjutan pengelolaan sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan prinsip *responsibility* dalam pengelolaan keuangan dan operasional di PDU.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *responsibility* pada pengelolaan keuangan dan operasional.

3. Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan PDU untuk meningkatkan penerapan prinsip *responsibility* guna mewujudkan tata kelola yang akuntabel, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait penerapan prinsip *responsibility* dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pada unit yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan daur ulang. Selain itu, penelitian ini turut memperkuat landasan teoretis mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), terutama prinsip *responsibility* sebagai elemen penting dalam tata kelola organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Secara akademik, temuan penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi pada lembaga berbasis lingkungan di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi PDU Kober Purwokerto

Memberikan penilaian terhadap implementasi prinsip *responsibility* dalam aspek pengelolaan keuangan maupun operasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas

Menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta penguatan tata kelola lembaga PDU pada masa mendatang. Penelitian ini juga memberikan informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi serta peluang untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan sampah.

- c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman mengenai urgensi tanggung jawab kolektif dalam proses pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada partisipasi masyarakat.